IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGAKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PP NO. 45 TAHUN 2007 DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Sri Pujiningsih, Ichsan Syuhudi, Siti Zulaekha (Fakultas Hukum Unikal)

Abstract

Policies village government secretary to the government employees regulated in Act Number 32 Year 2004 on Regional Government which in turn followed by the issuance of Government Regulation No. 45 Year 2007 regarding appointment of the Secretary of the Village government being government employees. Appointment of secretary of the village government into the government employees be automatic without passing Candidate government employees.The policy is the policy on the one hand is a must, as already mandated by the Act, but on the other hand the implementation implications for the organization of the village government. One was in the form of demands from government officials that the village of the government employees appointments are not just for the village government secretary only, but also followed the appointment of village government officials.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pemerintahan desa yang merupakan bagian dari sub sistem dari pemerintahan negara. Melalui perubahan ini, banyak hal yang baru yang diakomodir dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Sekretaris Desa harus diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Menindak-lanjuti adanya aturan tersebut, maka Sekretaris Desa yang selama ini menjabat bukanlah PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS.

Selanjutnya dari aturan tersebut, ditindaklanjuti Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang pada dasarnya PP tersebut lebih mengatur pada tingkat teknisnya.

Kebijakan pengangkatan sekdes dari yang semula bukan PNS menjadi PNS tersebut merupakan

kebijakan baru di dalam pemerintahan Indonesia, terutama di lingkup pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan baru tersebut disikapi oleh banyak kalangan terutama perangkat-perangkat desa, merupakan kebijakan yang jauh memenuhi keadilan. Alhasil tak sedikit perangkat desa yang melakukan demo untuk menuntut diangkat pula menjadi PNS seperti halnya sekdes.

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 adalah sesuai dengan analisis kebutuhan karena sifat pekerjaan 9 Pasal 4 Ayat 2 huruf b). Hal tersebut karena selain menjalankan fungsi-fungsi administratif, seorang Sekretaris Desa juga harus bekerja tidak hanya pada jam kerja saja tetapi harus siap selama 24 jam dalam melayani masyarakat dan juga menjalankan fungsi sosial.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, diketahui bahwa Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Desa, karena yang ada selama ini bukan PNS, dan yang memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Boekan ada tiga hal mendasar untuk Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS, yaitu :

1. Memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Desa, yaitu :
   a) berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
   b) mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
   c) mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
   d) mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
   e) memahami social budaya masyarakat setempat; dan
   f) bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
2. Secara bertahap diangkat menjadi PNS, secara bertahap direncanakan dalam tiga tahun ke depan oleh

karena kemampuan anggaran pemerintah yang terbatas untuk sekaligus mengangkat Sekretaris Desa di Indonesia yang berjumlah di atas 65.000 orang.

3. Sesuai peraturan perundang-undangan, usia maksimal 46 tahun. Persyaratan usia ini menjadi persoalan krusial karena cukup banyak Sekretaris Desa yang berusia di atas 46 tahun dan telah lama mengabdikan dirinya. Karena itu pemerintah sedang memikirkan berbagai alternatif, di antaranya membijaksanakan pengangkatan Sekretaris Desa berusia maksimal 50 tahun, sementara yang berusia di atas 50 tahun kemungkinan akan diberikan kebijakan khusus lainnya.[1]

Mulai tahun 2007 secara bertahap akan mengangkat 63.285 Sekretaris Desa di seluruh Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat yang selama ini belum optimal. Pemerintah menginginkan agar kinerja pelayanan administrasi pemerintahan desa kepada masyarakat untuk ditingkatkan. Untuk itu perlu penempatan aparat profesional dalam menata administrasi pemerintahan desa yang selama ini masih semaunya.

Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil akan menjadi unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan, demikian juga Sekretaris Kelurahan yang selama ini adalah pegawai negeri. Perbandingan Sekretaris Desa dan Sekretaris Kelurahan sebagai pegawai negeri tentunya tidak akan berbeda, karena pengaturan tentang pegawai negeri menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama.

Alasan mendasar pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menjamin

[1] Boekan Vincentcius J. *Soal Sekretaris Desa jadi PNS*. http://www.indomedia.com.Nopember 2006

pencapaian tujuan yaitu penataan administrasi, Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa yang di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 63.285 Sekretaris Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan Sekretaris Desa tidak dapat dilakukan secara bersamaan yang disebabkan karena kemampuan Negara, oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan pengangkatannya dilakukan secara bertahap. Dalam Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ditentukan bahwa :

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsyng langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional
2. Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Alasan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menjamin pencapaian tujuan yaitu penataan administrasi, Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa yang di seluruh Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Desa Sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, timbul permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam bagian ini, yaitu :

Bagaimana implikasi kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007 di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan ?

Pengangkatan Sekretaris Desa tidak dapat dilakukan secara bersamaan yang disebabkan karena kemampuan Negara, oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan pengangkatannya dilakukan secara bertahap. Dalam Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ditentukan bahwa :

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsyng langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional
2. Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Alasan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menjamin pencapaian tujuan yaitu penataan administrasi, Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa yang di seluruh Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Desa Sipil.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosio Legal Research. Maksud pendekatan ini adalah untuk menjelaskan secara internal maupun eksternal permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, khususnya terhadap

respon masyarakat Kota Pekalongan .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.[2] Data deskriptif penelitian ini dikumpulkan melalui daftar pertanyaan (questioner).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dengan responden dan telaah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang mengatur calon perseorangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

4. Penentuan Jumlah Sampel

Data yang akan dianalisis diperoleh dari sampel penelitian. Semakin besar jumlah sampel, dengan desain sampel yang benar, tentunya data yang diperoleh akan semakin mewakili sampel yang benar, tentunya data yang diperoleh akan semakin mewakili populasi yang diteliti. Namun demikian dalam hubungannya dengan biaya penelitian, semakin besar jumlah sampel, biaya penelitian juga semakin besar. Yang perlu dipertimbangkan peneliti adalah bagaimana menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi dengan baik sekaligus dengan jumlah biaya yang terjangkau oleh peneliti. Secara umum jumlah sampel minimal yang dapat diterima untuk suatu studi tergantung dari jenis studi yang dilakukan. Menurut Gay & Diehl,

---

[2] I.S. Susanto, 1990, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Hal. 15.

pedoman yang dianjurkan untuk studi deskriptif, sampel 10% dari populasi dianggap merupakan jumlah amat minimal. Untuk populasi yang lebih kecil, tidaknya 20 % mungkin diperlukan.[3]

5. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan kedua sumber, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

6. Teknik Analisa Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data yang terkumpul ditelaah secara rinci agar dapat mendeskripsikan fokus penelitian.

[3] Mudrajad K, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi,* Penerbit Erlangga, 2003, hal. 111

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan + 836,13 km² atau 2,59% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara geografis terbagi atas 19 Kecamatan yang terbagi lagi dalam 13 Kelurahan, 272 Desa, 1.196 Dusun, 1.514 RW dan 4.377 RT yang seluruhnya merupakan desa swasembada.

Sedangkan menurut topografi terdapat 64 desa, 20% diantaranya merupakan desa dataran tinggi atau pegunungan yang berada di wilayah bagian selatan ada 4 kecamatan yang merupakan daerah lereng pegunungan Dieng yaitu antara lain Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang.

Adapun jumlah desa yang berada di Kecamatan Petungkriyono sebanyak 19 desa, Paninggaran sebanyak 15 desa, Lebakbarang sebanyak 11 desa, Kandangserang sebanyak 12 desa,

Kecamatan Paninggaran sebanyak 15 desa dan ada di 4 kecamatan lainnya yang sebagian desanya merupakan pegunungan seperti Kecamatan Talun sebanyak 4 desa, Kecamatan Doro sebanyak 6 desa, Kecamatan Karanganyar sebanyak 2 desa dan Kecamatan Kajen sebanyak 5 desa serta sebanyak 80% atau 219 desa/kelurahan yang berada di 11 kecamatan merupakan wilayah dataran rendah atau perkotaan.

Untuk mengefektifkan dan pemerataan pembangunan, maka Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi tiga Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu : SWP I dengan pusat Kota Kajen yang meliputi : Kecamatan Kajen, Karanganyar, Kesesi, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pembangunan jasa, pertanian, pariwisata dan sosial budaya (pendidikan).

SWP II dengan pusat Kota Kedungwuni meliputi Kecamatan Kedungwuni, Doro, Buaran, Petungkriyono, Talun dan Wonopringgo. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pengembangan pertanian, industri dan sosial budaya (pendidikan).

Wilayah Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan terdiri dari 16 Desa/ Kelurahan, yaitu meliputi :

1. Kadipaten (Desa)
2. Delegtukang (Desa)
3. Karangjati (Desa)
4. Petukangan (Desa)
5. Wiradesa (Desa)
6. Warukidul (Desa)
7. Bondansari (Desa)
8. Warulor (Desa)
9. Kampil (Desa)
10. Gumawang (Kelurahan)
11. Kepatihan (Kelurahan)
12. Bener (Kelurahan)
13. Pekuncen (Kelurahan)
14. Mayangan (Kelurahan)
15. Kemplong (Kelurahan)
16. Kauman (Kelurahan)

Dari jumlah 11 desa, diambil sampel sebanyak 5 desa, terdiri dari :

- Desa yang sekretaris desanya telah diangkat menjadi PNS, yakni : Desa Wiradesa, Desa Petukangan, Desa Delegtukang
- Desa yang sekretaris desanya belum diangkat menjadi PNS, yakni : Desa Kadipaten dan Desa Karangjati

Dari data penelitian yang diperoleh, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

KEPEMILIKAN TANAH BENGKOK SEKDES SEBELUM DIANGKAT MENJADI PNS

NO	NAMA DESA	LUAS TANAH BENGKOK	HASIL TANAH YG DIOLAH	HASIL TANAH YG DISEWAKAN
1	Desa Kadipaten	4 Ha	48 Juta/ th	24 Juta/th
2	Desa Wiradesa	0,405 Ha	16 Juta/ th	12 juta/th
3	Desa Delegtukang	1 Ha	7 Juta/ th	4,5 Juta/th
4	Desa petukangan	1,050 Ha	5 Juta/ th	4 Juta/th
5	Desa Karangjati	0,850 Ha	6 Juta/ th	3 Juta/th

Selain mendpatkan penghasilan dari bengkok, aparat desa mendapatkan tunjangan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPD) dengan besaran tertentu sesuai dengan PAD. Berdasarkan jenis tanahnya, tunjangan aparat dibedakan menjadi 3 yang terdiri dari tanah produktif, tanah non produktif, dan tunjangan non bengkok seperti yang diberlakukan di desa-desa Pekalongan yang terletak di daerah bagian atas (Petungkriyono).Kepada perangkat tersebut diberikan tunjangan kepatuhan dari hasil panen dan fee dari penyembelihan hewan besar.

2. Pembahasan

Kebijakan tentang status PNS bagi Sekretaris Desa yang merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan Negara Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa secara khusus, walaupun setiap kebijakan public selalu tidak dapat dilihat sepihak dari kacamata ilmu administrasi saja, melalinkan juga harus dipandang dari kajian ilmu politik.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007

diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Di dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan penetapan pangkat/ golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Kedua hal tersebut menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.

Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pension sejak diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasi setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 diatur juga mengenai tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Dalam tata cara pengangkatan Sekretaris Desa ini terdapat peran unsur pemerintah daerah secara berjenjang. Badan Kepegawaian Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap yaitu diawali pada

tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2009. Penahapan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ini dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas yang didasarkan pada usia paling tinggi.

Untuk proses pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, bupati atau wali kota harus menyusun data Sekretaris Desa di wilayahnya. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Selain data, bupati dan walikota juga harus menyertakan berkas pengangkatan. Selanjutnya gubernur menyerahkan data sekaligus berkas pengangkatan dari seluruh bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri.

Proses yang dilakukan di tingkat Menteri Dalam Negeri adalah verifikasi serta validasi data dan berkas yang diperoleh dari Gubernur. Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan berkas yang telah diverifikasi itu kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan dilanjutkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 mengatur juga mengenai hak kompensasi yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten telah mengambil langkah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Setelah disahkannya Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri

Sipil, Pemerintah Kabupaten melaksanakan sosialisasi kepada para Sekretaris Desa melalui Camat yang diteruskan ke kantor-kantor desa. Setiap Sekretaris Desa diwajibkan untuk mengumpulkan berkas seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah tersebut. Berkas-berkas itu meliputi :

1. Surat keputusan dan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa;
2. Akta kelahiran atau dokumen lain yang terdapat tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan; dan
3. Ijazah pendidikan terakhir.

Setelah berkas-berkas itu terkumpul di Bagian Organisasi dan Kepegawaian, maka disusun data Sekretaris Desa di seluruh Kabupaten. Data yang disusun dilakukan penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 45 Tahun 2007. Hasil penelitian yang diperoleh mengungkapkan bahwa hanya sebagian saja dari Sekretaris Desa di Kabupaten yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Hal tersebut disebabkan karena diantaranya sebagian Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan karena umurnya yang telah melewati ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, ada pula yang karena pengangkatan jabatannya setelah tanggal yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu Sekretaris Desa menjabat sebelum tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas jabatannya hingga berlakunya peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2007.

Sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah ini, bagi para Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS, maka akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa oleh Bupati atau Walikota, dan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan

menjadi Sekretaris Desa. Besaran tunjangan kompensasi berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007.

Ini yaitu :

a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00
b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,00 pertahun dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,00

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di satu sisi menjadi suatu keharusan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, namun di sisi lain membawa beberapa implikasi yang patut untuk dipikirkan lebih lanjut. Implikasi dari dikeluarkannya kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, berdasarkan data penelitian dari wawancara dan questioner penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya kekhawatiran dari pemerintah desa akan semakin melemahnya posisi kepala desa sebagai akibat diangkat dan ditempatkannya PNS pada jabatan sekretaris desa. Sekretaris desa dikhawatirkan tidak bertanggung jawab kepada kades karena merasa dirinya PNS. Status PNS bagi Sekretaris Desa secara psikologis dapat berimplikasi Sekretaris Desa akan lebih taat kepada atasan kepegawaiannya, dalam hal ini camat atau bupati. Perubahan status Sekretaris Desa tersebut akan berpengaruh pada aspek pembinaan PNS dan hubungan dengan atasan sebagai Pembina PNS. Dualisme atasan bagi Sekretaris Desa PNS ini akan mempengaruhi loyalitas dan koordinasi yang tidak menentu, bahkan posisi kepala desa cenderung akan dikesampingkan oleh Sekretaris Desa PNS karena tidak dapat menggugat status kepegawaian Sekretaris Desa PNS tersebut. Hal tersebut dapat

membuka peluang terjadinya konflik hubungan kerja antara kepala desa dengan sekretaris desa PNS, apabila tata kerjanya tidak diatur secara rinci dan dilaksanakan secara konsisten.

2. Sebagian besar aparat pemerintah desa (kecuali sekdes yang telah diangkat PNS) tidak setuju adanya kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS, dengan alasan :
   a. Kebijakan pengangkatan sekretaris desa dinilai tidak adil karena yang diangkat hanya sekretaris desanya saja tidak disertai perangkat desa yang lainnya sehingga berimplikasipada tingkat kecemburuan sosial yang tinggi. Timbulnya gejala atau tendensi yang mengindikasikan adanya keinginan pengangkatan semua perangkat desa menjadi PNS yang akan memuncak sebagai tuntutan. Hal ini apabila tidak disikapi secara bijak oleh pemerintah, kasus semacam itu dapat berimplikasikan melahirkan kecemburuan terhadap Sekretaris Desa PNS.
   b. Hampir semua sekretaris desa di lingkungan kecamatan Wiradesa entah yang memiliki tanah bengkok dengan luas yang minimal maupun dengan luas yang berlebih dengan adanya kebijakan pengangkatan PNS, kecenderungan mereka merasa sangat diuntungkan karena dengan status PNS nya kelak akan mendapatkan jaminan pensiun.
   c. Dalam implementasinya kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS tidak selalu mempengaruhi peningkatan kinerja sekretaris desa yang diangkat

3. Timbulnya kesenjangan sosial antara Sekretaris Desa berstatus PNS dengan aparat desa yang lain adalah sebuah konsekuensi yang tidak mungkin dihindari. Penyebab kesenjangan yang begitu nyata terlihat adalah perbedaan insentif yang akan diterima Sekretaris Desa berstatus PNS dengan aparat desa yang lain. Sekretaris Desa PNS akan menerima insentif setiap bulan melalui system penggajian dan tunjangan, yang besarnya sudah dapat dipastikan, sedangkan aparat desa yang lain tetap pada kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besarnya tidak menentu berdasarkan hasil pengolahan tanah bengkok yang dimiliki desa. Hal demikian dianggap tidak adil bagi mereka yang desanya memiliki luas tanah yang terbatas. Akan tidak adil lagi manakala seorang Sekretaris Desa yang secara struktur merupakan bawahan kepala desa, memperoleh insentif lebih besar daripada atasannya. Kondisi ini merupakan ancaman bagi stabilitas dan harmonisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Implikasi kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007 di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan :

a. Perubahan status sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil dikhawatirkan ber-pengaruh pada segi psikologis sekretaris desa menjadikannya tidak bertanggungjawab kepada kepala desa, akan tetapi kepada

atasan kepegawaiannya, dalam hal ini camat atau bupati. Yang dampaknya dapat membuka peluang terjadinya konflik antara kepala desa dengan sekretaris desa.

b. Sebagian besar aparat pemerintah desa pada dasarnya tidak setuju adanya kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, karena :
   1). Kebijakan tersebut dinilai tidak adil, mereka menuntut supaya semua aparat pemerintah desa untuk diangkat semua menjadi PNS.
   2). Dalam pelaksanaannya kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS tidak selalu menjamin peningkatan kinerja sekretaris desa yang telah diangkat menjadi PNS.
   3). Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS menimbulkan kesenjangan sosial dengan aparat pemerintah desa lainnya, terutama terkait dengan besarnya insentif yang diterima.

2. Saran

Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut :

a. Kebijakan pemerintah didalam pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS supaya ditinjau kembali terkait dengan implikasi dari kebijakan tersebut yang dinilai jauh dari keadilan
b. Perlu adanya perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait pasal yang mengatur sekretaris desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pencabutan pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Boekan Vincentcius J. *Soal Sekretaris Desa jadi PNS*.

- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, Hal. 15.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- Saragih, J.P., *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia,* Jakarta, 2003, Hal. 10.

- SE. Finner dalam Salman Husin Tandjung, *Sistem Pemerintahan Desa,* Penerbit : Alqaprint, Bandung, tahun 2005, hal.12

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Internet

- http://www.wikipedia.com, hal.2, 2007
- http://www.indomedia.com . Nopember 2006